

# KOMPENSASI UNTUK PENERIMA LAYANAN



## Apabila Terdapat Penyimpangan Yang Terkait Dengan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

**Dalam Rangka Penataan Tatalaksana Dengan Target Peningkatan Kualitas Layanan dan Sebagai Budaya Pelayanan Prima, maka Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Memberikan Kompensasi Kepada Penerima Layanan Jika Layanan Tidak Sesuai Standar Yang Dilaksanakan, Diantaranya :**

- ✓ Apabila kunjungan tertunda dikarenakan ada kegiatan kantor yang sifatnya mendesak maka kepada penerima layanan akan diberikan tambahan waktu berkunjung
- ✓ Apabila target waktu penyelesaian layanan tidak sesuai, maka akan diberikan prioritas untuk layanan berikutnya.
- ✓ Apabila produk layanan tidak sesuai yang disepakati, maka akan diberikan penggantian produk yang sesuai kesepakatan

## DASAR HUKUM

**KEPMENPAN  
26/M.PAN/2/2004  
tentang Juknis  
Transparansi dan  
Akuntabilitas  
Dalam Penyelenggaraan  
Pelayanan Publik**



*Moh Wahyu Yulianto*  
Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan

